

## Sidang Dugaan Korupsi Baju Hansip

# BPKP Simpulkan Terdapat Penyimpangan

Pontianak, BERKAT.

BPKP menyimpulkan pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 terdapat penyimpangan. Sejak mulai proses pengumuman lelang hingga pengadaan berjalan. Dimana, hasil audit menemukan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Hal tersebut terkuak dari saksi ahli BPKP perwakilan Kalbar yang dihadirkan JPU pada sidang dugaan korupsi baju hansip dengan terdakwa Cornelius Kimha, Rabu (4/5) berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak.

Norman Rokhmana, ahli dari BPKP saat bersaksi mengatakan, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengadaan baju hansip. Meliputi proyek tersebut tidak diumumkan koran nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 8/2006. Proyek di atas 1 Miliar mesti diumumkan



SAKSI AHLI BPKP PERWAKILAN KALBAR SAAT DIHADIRKAN JPU PADA SIDANG DUGAAN KORUPSI BAJU HANSIP ATAS TERDAKWA CORNELIUS KIMHA DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK.

FOTO: DELI

melalui koran nasional.

Norman juga mengungkapkan hasil audit BPKP menemukan proyek baju hansip tanpa melalui penyusunan hasip perkiraan sementara. Padahal HPS sangat penting. Untuk menilai kewajaran pelelangan. Serta temuan lain yaitu masa sanggah proyek begitu singkat, hanya satu hari.

"Kami berkesimpulan pelelangan baju Hansip ada penyimpangan. Pelelangan yang kondusif tidak terjadi," kata Norman seraya menyebut proyek mesti harus mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

BPKP dalam melaksanakan audit hanya sebatas menghitung kerugian negara. Bukan menetapkan. Maupun mengeluarkan rekomendasi dengan menyebut pihak yang bertanggung jawab atas dugaan timbulnya kerugian negara di proyek baju

LANJUTAN BACA HAL 11

## BPKP Simpulkan Terdapat Penyimpangan.....dari Hal 1

Hansip. Kecuali audit investigasi. "Hanya menghitung kerugian negara tidak sampai kesimpulan pihak yang harus bertanggung jawab," kata Norman.

Namun, lanjut dia, sesuai alur pelelangan, panitia pengadaan tetap ber-

tanggung jawab kepada pengguna anggaran. Serta pengguna berhak menguji buat merinci kebenaran dokumen sesuai ikatan dokumen. Adapun kesaksian yang diutarakan Norman sebatas proyek pengadaan baju hansip tahun anggaran

2008. Karena terdakwa merupakan kuasa pengguna anggaran saat itu.

Sementara BPKP melakukan atas permintaan dari pihak kejaksaan ketika sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi baju hansip. Yakni saat penetapan tersangka. Hal ini sempat menjadi perdebatan antara saksi ahli dengan kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan. Namun ketua majelis hakim, Yunus Sessa langsung menengahi.

Kuasa hukum terdakwa, Ambo Mangan, ketika dalam persidangan

mempertanyakan keabsahan hasil audit BPKP. Dengan menyebut sesuai UU BPK, lembaga yang berhak menetapkan kerugian negara hanya BPK. Sementara kerja BPKP payung hukumnya adalah Kepres.

Perdebatan langsung tidak terhindarkan. Saksi ahli dan kuasa hukum terdakwa bersikeras soal argumen tentang pihak yang berhak menetapkan kerugian negara. Sebelum akhirnya majelis hakim turutan mengingatkan kedua belah pihak tidak terlibat adu argumen. (del)